

I. Pertanyaan :

Jika suami wafat meninggalkan hutang, apakah istri wajib untuk membayarnya?

Jawaban :

Istri tidak wajib untuk melunasi utang suami, walaupun sangat dianjurkan bagi ahli waris (termasuk istri) untuk segera melunasi hutang si mayit, berdasar pendapat ulama berikut ini :

المغني لابن قدامة 337\2

فَصَلِّ: وَيُسَارِعُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ؛ لِمَا زُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَإِنْ تَعَدَّرَ إِيفَاءُ دَيْنِهِ فِي الْحَالِ، أُسْتَحِبَّ لِوَارِثِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ يَتَكَفَّلَ بِهِ عَنْهُ،

Kitab Al Mughni, juz 2 halaman 337

Pasal : disegerakan pelunasan utang karena hadis Nabi Muhammad : “Jiwa seorang mukmin terikat dengan utangnya sampai dilunasi”. Imam Tirmidzi berkata : derajat hadis ini hasan. Jika utang-utang mayit tidak bisa dilunasi (dengan hartanya), maka dianjurkan bagi ahli warisnya atau orang mukmin yang lain untuk melunasinya.

II. Pertanyaan :

Seorang laki-laki wafat meninggalkan 2 anak perempuan, ayah, ibu, dan seorang istri, bagaimanakah pembagian warisnya?

Jawaban :

Ahli waris	Bagian	Sebelum <i>aul</i>	Setelah <i>aul</i>
		24	27
2 anak perempuan	2/3	16/24	16/27
Ibu	1/6	4/24	4/27
Istri	1/8	3/24	3/27
Ayah	1/6	4/24	4/27
		27/24	27/27

Pembagian asal dari bagian yang telah ditentukan syariat adalah per 24, tetapi karena total pembilang sesuai bagian syariat adalah 27, maka penyebutnya juga disamakan menjadi 27. Kasus semacam ini, dalam syariat dinamakan *aul*.

III. Pertanyaan :

Seorang anak meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, apakah anak ini termasuk ahli waris?

Jawaban :

Ahli waris yang meninggal sebelum pewarisnya maka tidak mendapat waris (bukan termasuk ahli waris). Karena salah satu syarat waris adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ulama di antaranya :

التحقيقات المرضية ص.30

فنقول شروط الارث اجمالا ثلاثة وهي : 1. تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث.

Kitab *attahqiqot al mardhiyyah* karya Syeh Solih Fauzan Al Fauzan

Maka kami sebutkan syarat-syarat berlakunya hukum waris secara umum ada 3, sebagai berikut : 1. Penegasan hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris.

IV. Pertanyaan :

Hal-hal apa yang perlu dilakukan terhadap harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris?

Jawaban :

Ada beberapa kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit, urutannya adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengurusan jenazah.
2. Pelunasan utang.
3. Pelunasan tanggungan non utang (misal : nazar, perjanjian, dll).
4. Pelaksanaan Wasiat.
5. Waris.

V. Pertanyaan :

Seorang laki-laki wafat meninggalkan ibu kandung, 1 istri, 1 anak perempuan dan 1 anak lelaki, bagaimanakah pembagian warisnya?

Jawaban :

Ahli waris	Bagian	Penghitungan awal	Hasil
		24	72
Ibu	1/6	4/24	12/72
Istri	1/8	3/24	9/72

Anak perempuan	Sisa	17/24	17/72
Anak lelaki	Sisa		34/72

VI. Pertanyaan :

Ada sepasang suami-istri yang berbeda agama, suami beragama islam sedangkan yang istri non-islam, apakah jika suami meninggal sang istri mendapat hak waris dan sebaliknya?

Jawaban :

Orang islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda :

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi bersabda : Tidaklah seorang muslim dapat mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya. (HR. Bukhori)

VII. Pertanyaan :

Seorang anak lahir dari hubungan perzinahan, apakah anak tersebut mendapat hak waris dari orang tuanya?

Jawaban :

Anak yang lahir dari hubungan hasil zina, maka tidak mendapat waris dari bapaknya (dan sebaliknya) berdasar sabda Nabi Muhammad :

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِمُحْرَةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Artinya : Laki-laki mana saja yang berzina, entah dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut adalah anak zina tidak dapat mendapat waris dari bapaknya, tidak pula dapat memberi warisan kepada bapaknya. (HR. Tirmidzi)

Namun anak tersebut bisa mendapat warisan dari ibunya dan memberi waris kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab *kanzu daqoiq* karya Imam Hafidzuddin Annasafi :

كنز الدقائق

ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط

Artinya : dan anak hasil zina dan *li'an* hanya mewarisi dan mendapat waris dari sisi nasab ibunya saja.

VIII. Pertanyaan :

Apakah harta peninggalan si mayit harus diwasiatkan? Apa hukum hibah? Berapa batasan maksimal untuk hibah dan wasiat?

Jawaban :

Hukum wasiat berbeda-beda sesuai dengan keadaan harta peninggalan si mayit, dan siapa calon penerimanya. Namun jika yang dimaksud di sini adalah wasiat bagi ahli waris maka haram hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِ

Artinya : Sesungguhnya Allah telah memberikan hak yang sesuai bagi semua yang memiliki hak (ahli waris), maka sungguh tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Tirmidzi)

Sedangkan hukum hibah adalah :

البيان ج. 8. ص. 107

Kitab Al Bayan karya Imam Abu Husein Al Imroni juz 8 halaman 107

الهبّة: تمليك العين بغير عوض. وهي مندوب إليها، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } [المائدة: 2]

Artinya : Hibah adalah mendapat suatu barang tanpa menggantinya, dan hukumnya dianjurkan berdasarkan surat al maidah ayat 2 yang artinya (dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa)

Hukum asal hibah sesuai dengan makna di atas adalah dianjurkan, akan tetapi hukum ini juga dapat berganti, seperti apabila penerima hibah adalah anak (ahli waris), atau waktu hibah ketika yang memberi hibah dalam keadaan hampir meninggal, maka bisa jadi hukumnya berubah dari hukum asalnya.

Batas maksimal wasiat : 1/3 harta peninggalan.

المغني ج. 6. ص. 146

وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن

أجازوه جاز، وإن رده بطل في قول جميع العلماء

Kitab Al Mughni karya Imam Ibnu Qudamah juz 6 halaman 146

Artinya : dan ringkasnya hukum wasiat sebanyak 1/3 dari harta peninggalan bagi selain ahli waris adalah boleh tanpa persetujuan dari ahli waris, namun jika lebih dari itu maka harus

dengan persetujuan ahli waris jika mereka membolehkan maka boleh (wasiat lebih dari 1/3) sedang jika tidak maka batal menurut pendapat mayoritas ulama.

Batas maksimal hibah : tidak ada.

الانصاف للمرداوي

لَا يُكْرَهُ لِلْحَيِّ قَسْمُ مَالِهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ.

Kitab Al Insof karya Imam Al Mardawi

Artinya : dibolehkan bagi seseorang untuk membagi (hadiah/hibah) semua hartanya bagi anak-anaknya.

IX. Pertanyaan :

Kapan dilakukan pembagian harta warisan? Bagaimana jika didiamkan (tidak dibagikan) hingga bertahun-tahun?

Jawaban :

Pembagian harta warisan dilakukan sesegera mungkin karena berkaitan dengan hak-hak yang sudah ditentukan oleh Allah. Menunda-nunda pembagian warisan tanpa uzur syar'i dilarang dalam agama. Berdasar hadis Nabi Muhammad :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»

Dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad bersabda : (Berikanlah bagian-bagian kepada pemiliknya) (HR. Bukhori Muslim)

Banyak kerusakan yang dapat timbul akibat menunda-nunda pembagian waris, di antaranya yang paling besar adalah kezaliman karena menahan hak milik orang lain, dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang tidak perlu seperti jika ada ahli waris yang meninggal sebelum pembagian harta waris, dll.

X. Pertanyaan :

Apakah tabungan pensiun/hari tua, dan asuransi jiwa termasuk harta yang diwariskan?

Jawaban :

Tabungan dana pensiun si mayit termasuk harta yang diwariskan.

Wallahu a'lam bishowab